

Cyber Law: Rights and Obligations

Transkrip

Minggu 5: e-Government – Part 2

Video 1: Fokus Pengaturan e-Government di Luar Negeri

Video 2: Perkembangan e-Government Indonesia

Video 3: Reformasi e-Government Indonesia - Part 1

Video 4: Reformasi e-Government Indonesia - Part 2

Video 5: Isu Strategis e-Government

Video 1: Fokus Pengaturan e-Government di Luar Negeri

Lalu apa yang terjadi sekarang fokusnya? Yang harus kita fokuskan, kalau kita lihat bagaimana Belgia itu memandangnya, ternyata dia start dari electronic identity. Hal ini sejalan juga dengan pertemuan-pertemuan di beberapa, di konferensi internasional, terkait dengan konvensi internasional, tentang pentingnya electronic identity tadi. Electronic identity berikut proses memastikan atau menggunakan e-identity tadi. Namanya itu prosesnya electronic authentication.

Ringkasnya begini, siapakah Anda? Nama saya Edmon. Itu identity jawabannya. Edmon itu apa saja? Oh, sidik jarinya ini, jenis kelaminnya ini, tinggalnya di sini. Tapi proses untuk mencari si Edmon, itu namanya proses pengindetifikasian. Electronic identification berarti suatu proses untuk mengindetifikasi identitas seseorang. Proses itu, proses mengidentifikasi, memastikan bahwa itu benar si Edmon, itu otentifikasi.

Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kelurahan, kemudian menyetor semua data pribadi tadi di dalam data e-KTP, pada saat menggunakan namanya proses electronic authentication. Setiap ada satu personal data itu berjalan dalam komunikasinya, proses mencari itu, memastikannya, jadi waktu mencarinya e-identification dan memastikannya adalah mengotentikasi namanya.

Dalam perkembangan terakhir, keluar itu European Union Regulation 910/2014. Intinya para negara members Eropa itu mempunyai standar yang berbeda, baik perlindungan data pribadi maupun electronic, penggunaan electronic signature-nya. Electronic identity itu berbanding lurus dengan electronic signature.

Electronic signature itu akan perlu di-support oleh yang disebut Digital Certificate atau Electronic Certificate. Dulu mereka membuat itu dalam ketentuan pedoman, pedoman tentang penyelenggaraan electronic signature yang membedakan antara ordinary electronic signature dengan advanced electronic signature. Tapi peraturan tadi telah berubah menjadi electronic signature tadi, kemudian menjadi Regulasi Nomor 910 Tahun 2014 tentang Electronic Identification and Trust Services.

Di dalam Trust Services itu, ada electronic signature, kemudian ada website authentication, electronic seal, kemudian ada registered delivery services, dan electronic document. Saya perlu garis bawah, takut membingungkan buat Anda. Dari directive tentang electronic signature, yang membedakan antara ordinary electronic signature dengan advanced electronic signature, berubah judul menjadi sesuatu yang dipecah dua. Apa judulnya? Electronic Identification and Trust Services.

Dalam electronic identification, yang diproses ketentuannya adalah setiap negara member tadi mempunyai electronic signature provider sendiri-sendiri; mereka perlu interoperabilitas dengan cara mutual recognition. Jadi electronic signature negara A

dengan negara B itu harus bisa saling ketemu. Dalam rangka saling ketemu tersebut, dia juga didukung oleh layanan untuk membuat keterpercayaannya, trust services.

Di situ, ada layanan electronic signature, electronic seal, kemudian website authentication, kemudian time stamping, sampai kepada electronic documents. Ini menarik bahwa fenomena tentang penyelenggaraan yang paling dasar untuk hubungan interaksi antara negara dengan pemerintah dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik terletak kepada sejauh mana negara bisa menyakini bahwa itu warga negaranya bukan?

Jadi keberadaan electronic identity yang dimiliki oleh warga negara itu penting. Electronic identity ini bisa dua nih pendekatannya, ada warga negaranya dan penduduknya. Kalau penduduk dalam satu negara regional yang telah mempunyai satu perjanjian seperti Komunitas Eropa, hal yang serupa juga akan terjadi di Indonesia. Sehingga dalam pemaparan materi ini, kami juga akan mengikutsertakan kajian tentang sejauh mana e-gov itu terkait dengan ASEAN Economic Community.

Setelah apa yang kita cermati di antara Belgia dan Eropa, maka kita akan melangkah bagaimana ketentuan Electronic Government Act di Amerika. Anda dapat melihat kepada slide yang saya sampaikan berikut ini. Lihat di dalam table of content-nya.

Title pertama bicara tentang office of management and budget electronic government services. Mereka menyatukan pengeluarannya sehingga antara anggaran dengan perbendaharaannya berikut pemanfaatannya itu berada dalam satu pandangan. Lalu keberadaan federal management and promotion of e-government services. Yang punya niatan lebih untuk hal ini adalah bagian dari federal. Pemda-pemda itu bagaimana? Maka diaturlah bagaimana responsibility-nya antar daerah tersebut. Kemudian regulatory agencies, dan semuanya Anda bisa lihat dengan download dari Electronic Government Act di tahun 2002 dari United States.

Title yang ketiga bicara tentang Information Security. Ini menarik. E-gov itu berbanding lurus bukan hanya kepada pelayanan dan openness-nya, dan keterbukaannya tetapi bicara tentang bagaimana negara itu mengamankan juga rahasia negaranya, rahasia pemerintahannya, data pribadi penduduknya. Lalu bagaimana memperhatikan tentang confidential aspect dari proteksi privacy negara tersebut. Ini berbanding lurus ya. Jadi rahasia itu kalau kita lihat kan, ada rahasia diri kita namanya rahasia pribadi. Rahasia perusahaan, itu kalau terlanggar itu malah membuat kompetisi perusahaan jadi tidak fair. Itu menentukan keunggulan, menangnya suatu perusahaan dalam lingkup bisnisnya. Dan berikutnya, rahasia negara. Enggak bisa negara enggak punya rahasia. Wong, pribadi saja punya rahasia. Ya, nanti pembahasan tentang bagaimana cyber security dan resilience kita paparkan itu dalam materi kelima kita nanti.

Lalu bagaimana dengan Korea? E-government Korea juga kurang lebih sama. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di sana, Menteri Aparaturnya itu sangat memperhatikan tentang keberadaan national security atau information security dari penduduknya. Jadi kata kuncinya bukan hanya menjelmakan semuanya menjadi electronic services, tapi menjaga kepentingan negaranya dalam menjaga kerahasiaan tersebut. Lebih lanjut kita akan paparkan dalam materi berikut.

Video 2: Perkembangan e-Government Indonesia

Setelah kita mencermati beberapa catatan perbandingan kita tadi, baik yang apa terjadi di Belgia sebagai negara Eropa, kemudian apa yang terjadi di Amerika, kita lihat E-government Act-nya Amerika, kemudian E-government Act-nya Korea, maka sekarang kita mencermati apa dinamika di Indonesia ini.

Di Indonesia, kesadaran akan electronic government sebenarnya telah dimulai bukan hanya pada pasca reformasi, tapi sebelum reformasi pemerintah dulu pernah punya Menteri Perdagangan, Pak Tungki Ariwibowo menjadi Ketua Tim Koordinasi Telematika Indonesia saat itu. Kurang lebih tahun 1995-1996. Sebelum reformasi, masih pada pemerintahan Pak Harto. Lalu kemudian kita reformasi, kemudian berkembang lagi, ada yang namanya produk peraturan perundang-undangan tentang Electronic Government. Tapi sebelumnya ada Telematika Nasional.

Jadi Inpres 6/2001, kemudian ada Inpres 3/2003. Dan terakhir kepada pemerintahan masa sebelum presiden yang sekarang, Presiden Pak SBY, itu lahir yang namanya Dewan TIK Nasional. Jadi program Indonesia kalau bisa dikatakan dari dulu sampai sekarang mah, ada saja. Tapi yang menarik untuk dicermati adalah pada saat kebijakan Telematika Nasional, itu sudah mendorong adanya kesadaran untuk berelektronik-ria itu. Cuma memang saat itu, tidak disentralkan. Karena setelah reformasi kan, semuanya menjadi otonom, kemudian berpikirnya semua menjadi tumbuh lebih independen di daerah daripada memberikan kewenangan kepada pusat.

Tapi akibatnya tumbuhlah land-land-nya informasi itu. E-gov telah bergerak tapi belum tersentral dengan baik. E-gov telah bergerak tapi pembiayaan belum efisien. E-gov telah bergerak tapi belum tentu begitu efektif di tengah masyarakat. Artinya anggaran-anggaran, kasarnya nih, anggaran-anggaran negara, anggaran negara di pemda-pemda untuk bangun website keluar, tapi jangan-jangan belum tentu proporsional dengan keefektifitasannya.

Yang menarik, pada tahun 2001, Bappenas telah menggulirkan itu yang namanya National IT Framework. Kemudian ada lagi program Sistem Informasi Nasional, ada Nusantara 21, waduh, ada lagi jaringan Palapa dan sebagainya. Enggak kalah kita kalau secara perkembangan IT arsitektur, rencana planning ke depan dan sebagainya. Tapi sayangnya semua ini berjalan ibarat vektor, yang satu ke sini, yang satu lagi ke sini. Simultannya enggak dapat. Sehingga kita mau narik titik simultan untuk ngomong tentang hal ini, mau tidak mau kita akan cenderung menjadi agak sentralistis untuk kesatuan perancangan, perencanaan atau perancangan, kesatuan penganggaran, sehingga yang namanya mubazir tadi bisa kita kurangi.

Bayangkan kalau setiap administrasi negara men-develop aplikasinya sendiri lagi, berlangganan internet dengan biayanya sendiri lagi, enggak ada sharing-sharing akibatnya yang harusnya pemanfaatan bisa optimal, jadi mubazir.

Baik, kita akan bahas lagi berpanjang tentang yang namanya kewajiban konstitusi pemerintah. Apa kewajiban konstitusi pemerintah? Memajukan kesejahteraan umum, memberikan keamanan kepada bangsanya, menjaga keutuhan wilayahnya, tapi jangan lupa, menjaga identitas bangsanya. Apalah namanya negara ini, ada suatu wilayah, ada pemerintahan, ada sistem hukum tapi identitas bangsanya sudah berantakan?

Kalau identitas bangsa tidak ada, masih relevan-kah yang disebut suatu negara itu? Evolusi identitas itu dari paper-based menjadi electronic, ya, semuanya ujung-ujungnya kan di electronic KTP kita. Atau e-ID card. Kalau databasenya rusak semua, berganti semua, rusaklah negara itu. Kenapa? Apakah masih ada bangsanya? Bukannya punah bangsanya kalau data kependudukannya hilang?

Kalau data kependudukan hilang, siapakah si pemilik teritori tadi? Apakah kalau data BPN hilang, kita enggak bisa mengatakan bahwa negara ini seperti enggak punya wilayah? Apakah kita sebagai bangsa telah benar-benar bisa menikmati negara ini kalau identitas itu tidak jelas? Sementara dalam fakta sehari-hari, identitas itu ditentukan saya dan kamu. Ini grup saya, ini grup kamu. Ini masyarakat saya, ini

masyarakat kamu. Kalau kita dalam satu bangsa dan negara, itu tidak bisa seperti itu. Nah, identitas ini menjadi kata kunci, baik bangsa maupun sebagai yang pribadi. Kalau pribadi, akses pelayanan publik. Ya.

Bapak, Ibu, Peserta IndonesiaX, tolong perhatikan baik-baik bahwa dulu sampai sekarang, kita punya program yang cukup bombastis untuk yang namanya membangun electronic government. Infrastruktur kita bisa katakan setelah tahun 65, Indonesia duluan yang punya satelit, ya. Tetapi sekarang Indonesia dengan satelitnya, enggak nambah-nambah.

Kemudian dulu, waktu masa penjajahan, masih Hindia Belanda, yang pertama kali menggunakan komputerisasi dengan baik, Watson Bedrijf Company nama perangkatnya, cikal bakal IBM, itu di PJKA. Jadi baik IT maupun telekomunikasi, kita dahsyat. Bahkan kepada media, wartawan dan untuk perjuangan kemerdekaan juga dahsyat. Tapi pada saat setelah reformasi, kita tidak berpadu akibatnya tidak pernah mencapai titik optimum. Sehingga kalau boleh dikatakan, dibandingkan Indonesia dengan Korea, government-nya masih kurang padu.

Kalau ngomong security dan perkembangan teknologinya, Indonesia dibanding China, mungkin Indonesia duluan kenal internet tapi Indonesia jadi apa sekarang? Ini perhatian penting buat kita, bahwa perencanaan IT and user strategies, kemudian sampai kepada pemanfaatan rancangan broadband itu, pita lebar, itu harus benar-benar dioptimalkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat yang sesuai dengan jati diri bangsanya.

Jangan sampai teknologi itu malah mengakibatkan melepaskan identitas, identitas dan karakter bangsanya. Jadi selain electronic identity, kita bicara juga national character building kita. Kalau sistem electronic ini berpadu, kompleksitas hubungannya semakin rumit. Keberadaan electronic system itu bukan hanya satu kementerian. Kenapa? Ada kewenangan yang akan berpisah di situ. Kewenangan business process dan kewenangan engineering process.

Kewenangan engineering process, standar kelayakan sistem, sertifikasi dan sebagainya, ada di dalam wilayah kewenangan Kemkominfo. Sementara kalau business process-nya, tergantung pemanfaatan sistem elektronik pemerintah pada sektor apa, maka sektor itu yang akan bertanggung jawab.

Video 3: Reformasi e-Government Indonesia - Part 1

Mari kita lihat bahwa reformasi birokrasi, reformasi e-government itu setidaknya-tidaknya akan memperlihatkan beberapa hal. Mari lihat pada slide saya berikut. Regulasi akan memperhatikan kepada setidaknya-tidaknya lima kepentingan: reliable, interoperable, scalable, user friendly dan integratable. Selama ini, sukses adanya TIK itu, patokannya adalah ada flagship-flagship besar yang dibangun oleh negara. Ada elektronik anggaran, elektronik pendidikan, kemudian ada proyek legalisasi software, INSW, Single National Identity. Tujuh flagship yang masing-masing flagship tadi dipertanggungjawabkan oleh satu administrasi negara sebagai lead-nya.

Lalu dengan adanya DTIK, Dewan TIK Nasional, dia semakin padu lagi, harusnya semakin menarik untuk menjadi lebih berhasil di belakang hari. Tapi ternyata enggak juga. Setelah Indonesia mengalami beberapa kali presiden, ini masih belum kunjung selesai. Reformasi e-government itu hanya bisa dijawab pada saat ada leadership-nya. Ada ICT leadership dari yang sungguh-sungguh dari pimpinan negara ini. Kalau tidak dari presidennya, ya wakil presidennya. Untuk bertindak seolah-olah menjadi Chief Information Officer.

Chief Information Officer itu setidaknya-tidaknya akan berpikir begini. Dia tahu TIK, dia tahu administrasi pemerintah, dia tahu tentang security, dia tahu juga tentang pemanfaatan yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendorong faktor ekonomi tumbuh. Dengan elektronik itu kan diharapkan semua jadi efisien, resources menjadi optimal.

Coba perhatikan slide saya tentang e-government dan reformasi birokrasi. Pemerintah telah punya yang namanya Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi itu. Bagaimana kaitannya, setidaknya-tidaknya ada reformasi pelayanan publik, reformasi layanan kepegawaian, reformasi layanan dunia usaha, reformasi layanan sesama instansi pemerintah.

Video 4: Reformasi e-Government Indonesia - Part 2

Para peserta IndonesiaX, gambaran tadi itu telah memperlihatkan bahwa kita tidak buta untuk perkembangan itu. Kalau ilmu dan doktrinnya, semua terpantau dengan baik. Cuma pada saat ditanyakan komitmen pelaksanaan kita untuk menjalankan itu, itu masih terkena ego sektoral. Yang menarik, reformasi birokrasi menggulirkan sembilan hal setidaknya-tidaknya.

Pertama, penataan struktur birokrasi. Dua, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, profesionalisasi, pengembangan sistem elektronik pemerintahan, peningkatan transparansi, selain bicara peningkatan kesejahteraan PNS dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasana.

Ada hal menarik setelah reformasi yang harus kita cermati, pada saat kita bicara electronic government. Yakni yang pertama, bagaimana sih lahirnya Undang-undang IT itu memperhatikan bahwa sistem elektronik untuk pelayanan publik harus dijaga akuntabilitasnya, keandalannya, keamanannya, dan kejelasan pertanggungjawabannya?

Lalu ada lagi Undang-undang di tahun 2008 juga yang harus perhatian, produk reformasi. Namanya Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana hal itu dibebankan kepada administrasi negara. Dan kemudian setiap badan publik yang menyampaikan informasi publik, itu bukan hanya pemerintah kalau informasi publik karena nanti ada yang disebut badan publik tadi, bukan hanya administrasi negara tapi juga LSM, juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan anggaran negara yang terkait dengan informasi publik.

Ada informasi yang terbuka dan ada informasi yang dikecualikan ya. Nah itu Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik ingin menyampaikan informasi publik harus membangun sistem informasi publik. Lalu ada juga Undang-undang tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Di sana dinyatakan bahwa informasi elektronik dan komunikasi elektronik juga legal. Kemudian harus cepat, murah, efisien, dan dalam pelayanan publik jika dikomplain masuknya ke Ombudsman. Ada lagi Undang-undang Ombudsman. Lalu ada juga Undang-undang tentang Kearsipan 43/2009. Dan yang terakhir adalah Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 30/2014. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

Yang menarik dari empat hal ini adalah e-government kita harus bisa mengakomodir perkembangan produk peraturan perundang-undangan yang merupakan anak kandung dari reformasi. Yaitu memberikan sarana agar informasi publik tercapai karena setiap badan publik harus menyampaikan informasi publik melalui sistem informasi, itu artinya ada sistem elektronik lagi untuk informasi publik, diamanatkan oleh Undang-undang.

Ada pelayanan publik, ada lagi sistem informasi untuk pelayanan publik. Yang bertanggungjawab terhadap pelayanan publik ini adalah Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian ada lagi tentang kearsipan. Ini ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Tata naskah dinas dari semua kearsipan, tadi kan ada arsip statis, arsip dinamis, Anda bisa lihat sendiri pada Undang-undangnya. Dan yang berikutnya ada lagi Undang-undang Administrasi Pemerintah yang memungkinkan bahwa suatu administrasi negara dapat membuat ketetapan atau keputusan administrasinya secara elektronik.

Kalau ini tidak diisi dengan kesadaran tentang security, maka sebenarnya kita berada dalam kondisi terjun bebas. Kenapa? Informasi publik ada tapi tidak aman. Artinya? Informasi publik bisa menyesatkan. Informasi publik bagus, sudah terpampang, tapi kalau tidak terjamin keotentikannya? Bikin rusak. Lalu Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi dijalankan tapi antara elektronik dengan hardcopy bisa berbeda. Akibatnya berantakan lagi.

Isu berikut yang harus kita perhatikan, ternyata negara ini perlu sistem keotentikan nasional. Setelah begitu menggebu-gebu, semuanya berelektronik-ria, apakah semua yakin dalam keadaan aman? Mungkin tidak. Ini akan berbanding lurus dengan kesadaran kita untuk yang namanya ber-information-security, atau ber-communication security.

Tolong dicermati, Undang-undang 11/2008 itu mempunyai peraturan pelaksanaan, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Untuk e-commerce, sistem elektronik untuk keperluan perdagangan, itu keberadaan sertifikat kehandalan, itu hukumnya fakultatif. Tapi kalau untuk pelayanan publik, baik yang disediakan layanannya oleh pemerintah maupun swasta, itu harus mendapatkan sertifikasi kelaikan.

Jangan lupa ya, dalam Undang-undang Pelayanan Publik, pola pandangnya itu, lingkupnya adalah pelayanan-pelayanan, baik pemerintah maupun swasta, siapa yang menjadi penyelenggara barang publik, jasa publik, layanan administratif, atau hal yang keempat, sesuatu kalau visi dan misinya menyangkut visi misi negara, ini bisa dikategorikan sebagai pelayanan publik.

Nah, PP 82/2012, memastikan penerapan pasal 15 dari Undang-undang IT. Bahwa sistem itu harus handal, aman, bertanggungjawab. Bagaimana menerangkan kehandalan? Desainnya harus jelas, bagaimana perangkatnya digunakan juga harus jelas. Keamanan baik fisik maupun logic, jadi logical design-nya ada, secara fisiknya juga aman. Kejelasan pertanggungjawaban dari para pihak penyelenggara electronic system ini, itu juga diperhatikan.

PP 82/2012 mengakibatkan bahwa suatu sistem elektronik sebelum sampai kepada trustworthy, dia akan bicara pengolahan dari yang namanya, ringkasnya gini lah. Kalau sekarang saya berhubungan dengan elektronik, saya pertama tahu dulu, ada kewajiban informasi yang tayang kan, diwajibkan oleh sistem, oleh peraturan perundang-undangan. Jadi saya mengenal, oh, ini electronic system-nya. Setelah saya mengetahui ada kewajiban-kewajiban informasi dari si penyelenggara kepada saya, saya kemudian berinteraksi. Setelah berinteraksi, saya transaksi dan saya merasakan nyaman atau tidak. Kalau nyaman, berarti saya trust. Kalau enggak nyaman, saya enggak trust.

Ini akibatnya apa? Sistem pemerintahan yang baik harus mampu menciptakan trust antara warga negaranya dengan pemerintahannya melalui electronic system ini. Untuk reformasi ini, kemudian untuk perbaikan ke depan, nah, saya telah membuat tabel,

apa kondisi sekarang, apa kondisi berikutnya, yang harus kita perbaiki, baik regulasi, masyarakat maupun tentang dinamika pemerintahannya, administrasi pemerintahannya.

Video 5: Isu Strategis e-Government

Berikut rancangan usulan saya tentang materi-materi electronic government yang perlu diperhatikan. Nah, menjelang itu, di tahun 2015 ini, pada akhir Desember nanti, kita juga harus siap dengan ASEAN Economic Community 2015. Yang intinya, akses pelayanan publik antara negara anggota ASEAN harus bisa saling mumpuni satu sama lain.

Kalau saya paparkan, Bapak Ibu bisa lihat ini beberapa strategic planning dan operational planning yang disampaikan oleh Kemkominfo dan Kementerian PAN di tahun 2013 sampai 2019. Kemudian ada Quick Win, di 2013-2014. Isu strategis kita adalah sejauh mana kita berhasil memfungsikan keberadaan identitas kita tadi, kita jaga, kita buat akses pelayanan publik menjadi lebih mudah, kita buat biaya dari pebisnis untuk pemanfaatan electronic system dan perizinannya, berikut pelayanannya juga menjadi lebih murah sehingga ASEAN Economic Community 2015 itu tidak hanya digantungkan kepada kejelasan pemerintah tentang e-commerce-nya tapi juga tentang e-government-nya.

Karena kata kuncinya semua ini, untuk akses identitas seseorang, itu kepada database Kemendagri. Ada pola-pola beberapa negara yang menganut tentang bagaimana e-identity ini dijalankan. Kita termasuk yang menjalankan single credential, bukan federated identity management. Federated identity management meletakkan bahwa semua digital identity yang ada tadi bisa saling berada dalam satu trusted framework. Nah kita tidak melihat hal itu. Kita memberlakukannya adalah bagaimana dia dikaitkan dengan pelayanan-pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Dalam perkembangan, kalau saya ingin menjelaskan bahwa e-identifikasi, electronic identification saya secara pribadi, maka lihatlah ke KTP. Tapi pada saat saya sebagai suatu direktur perusahaan, maka identitas saya lihatnya jangan di KTP, tapi di data Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang memberikan status tentang sahnya badan hukum, berikut saya sebagai direktur utama misalnya.

Jadi sebagai pribadi, datanya ke Kementerian Dalam Negeri, c.q Dirjen Administrasi Penduduk. Sementara pada saat kita bicara saya sebagai direktur, saya bikin PT, data itu adanya di Kumham. Lalu tolong dilihat lagi, apakah saya cakap tindak atas perusahaan ini, itu datanya ada di mana? Di Kepailitan. Di data Pengadilan Niaga yang melihat. Kalau seseorang sudah pailit, maka walaupun dia direktur, tapi dia tidak bertanggungjawab terhadap hartanya, semua itu harus dapat diselesaikan pada saat Bapak ketemu saya online.

Sehingga masihkah saya sebagai direktur utama, Bapak bisa cek. Apakah saya penduduk yang berkedudukan hukum misalnya dari Jakarta ke Depok, pindah, harus dilihat. Kemudian apakah saya ini benar-bener direktur atau tidak, Itu data Kumham. Apakah saya pailit atau tidak? Juga ada di dalam data-data di Pengadilan Niaga. Ini semua saling terkait.

Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bicara bagaimana akses pelayanan publik itu disinkronkan dengan semua organisasi ini, ada yang lebih bagus lagi yang harusnya bisa menjalankan, namanya pejabat umum. Kalau pejabat birokrasi kan pejabat publik. Kalau pejabat umum itu contohnya notaris.

Notaris akan melihat ada seseorang menghadap kepadanya, menggunakan KTP. Notaris juga dapat memfasilitasi bahwa dokumen publik yang dikirimkan di sini sampai ke negeri lain, misalnya ke negara member ASEAN lainnya, itu otentik. Rantai keotentikan itu harus dapat diciptakan dalam perkembangan dunia itu difasilitasi dengan perjanjian Hague Agreement sejak tahun 1961. Yang sekarang menjadi electronic apostille. Rantai keotentikan dokumen tadi dapat diterangkan dengan baik.

Pemirsa IndonesiaX, tolong perhatikan. Bahwa e-KTP Indonesia harus bisa dibaca oleh Malaysia, Malaysia harus dibaca oleh Indonesia. Apa posisinya? Berarti masing-masing negara, kalau bicara punya certification authority, dia harus saling interoperable. Sama seperti kejadian European Union Regulation 910/2014 seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Hanya saja, sampai sekarang mereka secara teknis juga belum ketemu.

Nah, saya melihat bahwa jangan-jangan Indonesia memerlukan suatu bridging CA yaitu pen jembatan, pen jembatan yang menghubungkan antara CA Indonesia dengan CA Malaysia, CA Singapore dan sebagainya. Sehingga trustworthiness di ASEAN itu tumbuh dengan baik.

Ringkas kata, sebagai penutup dari materi e-government saya, yang harus diperhatikan dalam konteks pengembangan e-government yang sesuai dengan jati diri bangsanya, untuk hidupnya dan untuk hidupnya di regional maupun di internasional, identitas menjadi kata kunci. Keberadaan identitas bangsa berikut system identity management, tidak hanya untuk e-commerce, tapi dalam e-government, itu juga menjadi penentu.

Lalu interoperabilitas sistemnya, antar masing-masing dari sistem birokrasi tadi, harus lebih efisien, penganggarannya, perbendaharaannya, perencanaannya, perancangannya, dan pemanfaatannya. Jangan lupa, pada saat antaradministrasi negara tadi bertemu dan bekerjasama, ada kecenderungan ego sektoral.

Itu artinya, untuk mencegah ego sektoral, pada saat koordinasi dilakukan, diberikan kewajiban. Hai, kamu berkoordinasi. Saya bertanya kepada Anda, meminta informasi tentang A. Artinya yang si pemberi informasi harus berkewajiban memenuhi permintaan saya. Itu artinya, ada key performance indicator terhadap kinerja koordinasi. Kalau koordinasi tidak dilakukan, harusnya key performance indicator-nya jelek. Jangan dibiarkan masing-masing punya waha masing-masing atau punya ego sektoral masing-masing sehingga data itu menjadi plural.

Coba bayangkan, alangkah indahnya kalau sekarang saya masuk data ke Kemendagri, kepada saat saya mau ke mana-mana urusan KTP, cukup di mereka minta, saya cuma mengisi satu saja, angka Nomor Induk Kependudukan. Ke polisi begitu juga, ke instansi-instansi lain yang memberikan layanan administratif, seharusnya saya tidak harus mengulang kembali, mengisi personal data.

Pada saat personal data diisi berulang kali, kalau ada yang salah, bagaimana? Kalau misalnya indikasinya jelek, saya ngebohong lagi dari A, B, C, D. Beda-beda. Nah, itulah yang harus kita kunci. Jadi kata kunci dari suksesnya e-government bukan hanya efisiensi, availability, tapi dari kami sebagai orang hukum kacamataanya adalah sejauh mana sistem keotentikan nasional bangsanya dijalankan.

Keotentikan itu bisa melekat kepada identitas orang, bisa juga kepada dokumen, bisa juga kepada kejelasan networking. Hal itu akan kita jawab nanti, dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekian untuk materi e-government.